



PUTUSAN

Nomor 701/Pdt.G/2014/PA.Btm

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sekupang Kota Batam, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Batam Kota Kota Batam, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.701/Pdt.G/2014/PA.Btm.



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 06 Mei 2014 dibawah register perkara Nomor 701/Pdt.G/2014/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. (Kutipan Akta Nikah Nomor : 830 / 122 / XII /2009 tanggal 26 Februari 2010)pada saat pernikahan setatus Penggugat gadis, Tergugat jejak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat Kota Batam. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 orang anak bernama . **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 3 Tahun.**;
3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dimana penyebabnya;
 - Antara Penggugat dan Tergugat selalu tidak ada kesepahaman dalam sikap.
 - Tergugat jarang bekerja sehingga Penggugat merasa Tergugat kurang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat.
 - Tergugat suka bermain Jekpot Judi, dan Penggugat melarangnya akan tetapi Tergugat tidak melakukannya.
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2012 disebabkan dengan masalah yang sama Tergugat jarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sehingga Penggugat merasa Tergugat kurang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penggugat dan Tergugat dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga sampai sekarang;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat merasa bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat bahkan perceraian adalah jalan terbaik buat Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

- Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.701/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah Belian sebanyak dua kali panggilan, panggilan pertama tanggal 30 Mei 2014 dan panggilan kedua tanggal 06 Juni 2014, dengan relaas Nomor. 701/Pdt.G/2014/PA.Btm;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor 703/Pdt.G/2014/PA.Btm, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor: 830 / 122 / XII /2009 tanggal 26 Februari 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P);
- Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan tinggal bertetangga, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah di Batam sekitar tahun 2010, saksi hadir waktu mereka menikah;
- bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak satu orang, umur 3 tahun;



- bahwa, sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun mereka sering bertengkar, saksi sendiri sering melihat mereka bertengkar, yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, suka berjudi sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak untuk isteri dan anak;
- bahwa, sejak satu tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri mereka menikah pada tahun 2010, saksi hadir waktu mereka menikah;
- bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak perempuan, umur sekitar 3 tahun;
- bahwa, sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, mereka sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak untuk isteri dan anak;
- bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa, sejak dua tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sejak berpisah komunikasi antara mereka tidak baik lagi;
- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 701/Pdt.G/2014/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya;
- Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, sesuai maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di rubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah Belian sebanyak dua kali panggilan, panggilan pertama tanggal 30 Mei 2014 dan panggilan kedua tanggal 06 Juni 2014, dengan relaas Nomor. 701/Pdt.G/2014/PA.Btm, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidakdatangan Tergugat tidak terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan oleh karena itu perkara diputus secara verstek, sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.701/Pdt.G/2014/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepani dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung, dan saksi sendiri melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis, dan telah hidup sendiri-sendiri tidak layak suami isteri, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut diatas, patut diterima kebenarannya karena saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak, sehingga patut mengetahui, sedangkan keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang mana saksi menyaksikan sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga dekat dan sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian keterangan keluarga dekat tersebut telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan katerangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 26 Februari 2010 di batu Aji, Kota Batam, dan telah mempunyai anak perempuan satu orang, umur 3 tahun;
- Bahwa bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengakran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan suka main judi sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk member nafkah;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang, idan sejak itu komunikasi antara mereka tidak baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemufsadatan yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat dan kemufsadatan itu harus dihidari, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhatikan siapa dan apa penyebab ketikharmonisan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.701/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أو اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثلهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaji, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaji, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **11 Juni 2014 M**, bersamaan dengan tanggal **13 Sya'ban 1435 H.** oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH**, dan **H. SYOFYAN NASUTION, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan hari itu

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.701/Pdt.G/2014/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **BADRIANUS, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA,

DRA. NURZAUTI, SH, MH,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRS. ASY'ARI, MH.

H. SYOFYAN NASUTION, SH

PANITERA PENGGANTI

BADRIANUS, SH, MH,

Rincian Biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | ; Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah: Rp 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 11 hal. Putusan No.701/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)